

**TINJAUAN *MAQĀSID ASY-SYARĪ AH* TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI  
PENCARI NAFKAH DALAM MENUNJANG PEREKONOMIAN KELUARGA**  
(Studi Kasus pada Anggota Kelompok Usaha Bersama di Kampung Banjar Lama, Desa Gunung  
Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan)



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu (S.H)

Oleh:

**NURWINA AULIA**

NIM. 211721

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU  
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CeruklujukKelurahanToapayaAsri - Bintan  
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610  
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Tinjauan *Maqāṣid asy-syarī'ah* Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Menunjang Perekonomian Keluarga (Studi Kasus pada Anggota Kelompok Usaha Bersama di Kampung Banjar Lama, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan)

Nama : Nurwina Aulia  
NIM : 211721  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Telah dimunaqasyahkan pada : 17 Juli 2025  
Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

#### TIM SIDANG SKRIPSI

##### KETUA SIDANG

Daria, M.H

NIP. 19910310 201903 1 018

##### SEKRETARIS

Fauziah Hanum, S.E., M.Ak

NIP. 19940903 202203 2 002

##### PENGUJI I

Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos

NIP. 19920711 201903 1 010

##### PENGUJI II

Dr. Muhammad Lazim, Lc., M.A

NIP. 19780604 202321 1 011



Ketua STAIN Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau

Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag

NIP. 19750324 200604 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukljukKelurahanToapayaAsri - Bintan  
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610  
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

#### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurwina Aulia  
NIM : 211721  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan *Maqāsid asy-syarī'ah* Terhadap Peran Istri  
Sebagai Pencari Nafkah Dalam Menunjang  
Perekonomian Keluarga (Studi Kasus pada Anggota  
Kelompok Usaha Bersama di Kampung Banjar Lama,  
Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang,  
Kabupaten Bintan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 26 Juni 2025  
Saya yang menyatakan,



Nurwina Aulia  
NIM. 211721

## ABSTRAK

Nurwina Aulia, 2025, 211721, Tinjauan *Maqāṣid asy-syarī'ah* Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Menunjang Perekonomian Keluarga (Studi Kasus pada Anggota Kelompok Usaha Bersama di Kampung Banjar Lama, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan), Prodi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Latar belakang penelitian ini adalah peran istri sebagai pencari nafkah dalam menunjang perekonomian keluarga telah menjadi isu penting dan relevan dalam masyarakat modern. Seiring dengan perubahan kondisi sosial ekonomi, istri tidak hanya berperan sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga aktif dalam mencari nafkah. Dalam Hukum Islam, nafkah merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, seperti sandang, pangan, dan papan. Namun, banyak pasangan suami istri yang belum merasakan kehidupan sejahtera karena penghasilan suami yang minim, sementara biaya hidup yang tinggi memaksa keluarga untuk memiliki dua sumber penghasilan. Situasi ini mendorong para istri pada Kelompok Usaha Bersama di Kampung Banjar Lama untuk berperan aktif dalam mencari nafkah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi peran istri sebagai pencari nafkah pada Kelompok Usaha Bersama di Kampung Banjar Lama, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan? dan (2) Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap peran istri sebagai pencari nafkah dalam menunjang perekonomian keluarga?.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan (*field research*), Pendekatan yang digunakan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, kemudian verifikasi untuk ditarik kesimpulan. Teori yang digunakan yaitu *maqāṣid asy-syarī'ah*, teori nafkah, dan teori ketahanan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Faktor-faktor yang melatarbelakangi peran istri sebagai pencari nafkah adalah faktor ekonomi, faktor motivasi pribadi, faktor sosial budaya, faktor pendidikan dan pelatihan, dan faktor dukungan suami atau keluarga. (2) Tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap peran istri sebagai pencari nafkah dalam menunjang perekonomian keluarga bahwa peran istri sebagai pencari nafkah sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut Al-Ghazali. Pendapat Al-Ghazali menekankan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja membantu mencari nafkah, jika suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Meskipun demikian, tetap penting untuk menjaga keseimbangan dan memastikan bahwa peran suami sebagai pencari nafkah utama tetap terjaga dengan baik. Kontribusi istri dalam perekonomian keluarga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*, serta aspek-aspek penting seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Para istri yang bekerja di KUBE berfokus pada kemaslahatan keluarga, untuk memenuhi kebutuhan mendesak yaitu *dharuriyat* untuk melindungi harta (*hifdz al-mal-wa al-'irdh*) dan jiwa (*hifz an-nafs*).

**Kata Kunci:** *Maqāṣid asy-syarī'ah*, Pencari Nafkah, Peran Istri

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan *Maqāṣid asy-syarī‘ah* Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Menunjang Perekonomian Keluarga (Studi Kasus pada Anggota Kelompok Usaha Bersama di Kampung Banjar Lama, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan)”**. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan ini.

Peneliti menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, hormat dan kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M.Ag selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan sekaligus Dosen Pembimbing I Skripsi.
3. Bapak Dr. Drs. Almahfuz, M.Si selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
4. Bapak H. Rahmad Budi Harto, S.E., MM selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

5. Bapak Daria, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
6. Bapak Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi Dosen PA peneliti dari awal hingga akhir semester.
7. Bapak M. Arbisora Angkat, M.Ag selaku Kepala Laboratorium Ilmu Falak Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan sekaligus Dosen Pembimbing II Skripsi.
8. Orang tua peneliti yaitu Ayahanda Muhammad Hambali, Ibunda Elis Siti Jenab, serta adinda Riyanti Rahmadani, yang telah memberikan dukungan serta bimbingan selama perkuliahan baik secara zahir maupun batin, dan mendo'akan, mencurahkan kasih sayang, serta semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan civitas akademika STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
10. Ibu Ade Fahjariani dan seluruh anggota KUBE Pinang Merah Kampung Banjar Lama, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

11. Seluruh teman-teman angkatan 2021 STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau pada umumnya dan terkhusus teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2021 yang telah berjuang hingga akhir perkuliahan.
12. Tricetar (Tiga Cewek Pintar) yaitu Rasti Prisila, Andrea Wiryanti, dan Yurasanza yang telah memberikan dukungan, berbagi cerita, motivasi serta menjadi sahabat untuk peneliti.
13. Tidak terlupa ribuan terima kasih kepada diri pribadi peneliti yang telah kuat sampai saat ini.

Disamping itu, peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, besar harapan peneliti agar penelitian berikutnya dapat lebih sempurna dalam melakukan penelitian. Dengan demikian, bermanfaat untuk menambah khazanah pemikiran-pemikiran Islam dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Akhirnya, semoga segala amal jariyah dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Bintan, 18 Juni 2025

Nurwina Aulia  
NIM. 211721

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xviii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Terdahulu .....	10
F. Kerangka Teori .....	16
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN KAMPUNG BANJAR LAMA DESA GUNUNG KIJANG.....</b>	<b>26</b>
A. Sejarah Kampung Banjar Lama Desa Gunung Kijang.....	26
B. Geografi Kampung Banjar Lama Desa Gunung Kijang .....	28
C. Demografi Kampung Banjar Lama Desa Gunung Kijang .....	32
D. Sarana dan Prasarana Kampung Banjar Lama Desa Gunung Kijang .....	35

E. Profil Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kampung Banjar Lama Desa Gunung Kijang .....	40
<b>BAB III : KAJIAN TEORI .....</b>	<b>43</b>
A. Nafkah .....	43
1. Pengertian Nafkah .....	43
2. Dasar Hukum Nafkah .....	45
3. Macam-Macam Nafkah .....	51
B. Peran Istri Dalam Islam .....	53
C. Ketahanan Keluarga .....	55
D. <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> .....	57
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> .....	57
2. Macam-Macam <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> .....	59
<b>BAB IV : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DAN TINJAUAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM MENUNJANG PEREKONOMIAN KELUARGA .....</b>	<b>67</b>
A. Analisis Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah pada Kelompok Usaha Bersama di Kampung Banjar Lama, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan .....	67
B. Analisis Tinjauan <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Menunjang Perekonomian Keluarga .....	83
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peran istri sebagai pencari nafkah dalam menunjang perekonomian keluarga merupakan isu yang penting dan relevan dalam masyarakat modern. Seiring dengan perubahan kondisi sosial ekonomi, istri tidak hanya berperan sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga aktif dalam mencari nafkah.<sup>1</sup> Banyak keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi dan membutuhkan tambahan penghasilan untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Dalam situasi tertentu, istri bahkan dapat berperan sebagai tulang punggung keluarga, di mana penghasilan istri menjadi sumber utama penghidupan keluarga.<sup>2</sup> Hal ini juga didukung oleh ajaran Islam yang memandang wanita sebagai mitra yang setara dengan pria dalam mengelola rumah tangga dan mencari nafkah. Namun, penerapan konsep kesetaraan antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari tidaklah mudah.<sup>3</sup> Bukti dari hal ini adalah banyaknya hambatan yang ditemukan untuk mewujudkan nilai-nilai ideal tersebut.

---

<sup>1</sup> Muhammad Arby Dermawan, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi di Kampung Pandansari Kota Semarang)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023), hlm. 2.

<sup>2</sup> Stevany Afrizal Polelah, "Peran Ganda Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga: Studi Kasus Pada Perempuan Bekerja Di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang", *Indonesia Journal of Sociology, Education, and Development*, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni, 2021), hlm. 53–62.

<sup>3</sup> Anis Hidayatul Imtihanah, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah", *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 14, No. 2 (2020), hlm. 263–281., DOI: [10.21154/kodifikasia.v14i2.2197](https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2197).

Dalam Hukum Islam, nafkah adalah tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga seperti sandang, pangan, papan, dan pendidikan.<sup>4</sup> Hadist Riwayat Muslim, dari Jabir bin Abdullah, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Kalian wajib memberi mereka makan dan minum menurut yang patut*” (H.R. Muslim)<sup>5</sup>. Imam empat Mazhab juga sepakat bahwa nafkah ditanggung oleh suami setiap bulan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, seorang istri tidak diperbolehkan meminta uang tambahan di luar kemampuan suaminya.<sup>6</sup>

Islam secara fundamental tidak melarang istri untuk bekerja dan mencari nafkah, selama istri dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik. Selama aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Beberapa ulama membolehkan secara penuh dengan syarat tertentu, sementara yang lainnya membatasi pada situasi darurat atau jika suami tidak mampu menafkahi (sakit atau cacat) maka itu menjadi suatu pengecualian syariat.<sup>7</sup> Akan tetapi, meskipun hukum wanita bekerja dalam Islam adalah diperbolehkan, kewajiban suami dalam mencari

---

<sup>4</sup> Firdaus & Romi Saputra, “Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga”, *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, Vol. 3, No. 2 (2020), hlm. 1-15., DOI: <https://doi.org/10.31869/jkpu.v3.i2.2327>.

<sup>5</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 2; Penerjemah: Chairul Halim, (Jakarta: Germa Insani Press, 1997), hlm. 416.

<sup>6</sup> Hasanah Hajar, “Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 5 (September-Oktober, 2023), hlm. 3779-3796., DOI: <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695>

<sup>7</sup> Admin Hidcom, "Hukum Suami Menggunakan Gaji Istri", <https://hidayatullah.com/konsultasi/2022/11/03/239461/hukum-suami-menggunakan-gaji-istri.html>. Diakses pada tanggal: 22 Januari 2025.

nafkah tidak akan hilang. Oleh karena itu, suami seharusnya melakukan usaha sesuai dengan kemampuannya.<sup>8</sup>

Menurut penelitian Dede Hafirman Said, bahwa terjadi pro dan kontra di masyarakat terkait peran istri sebagai ibu rumah tangga dan wanita karier. Banyak yang berpandangan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah adalah tidak sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya.<sup>9</sup> Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk memahami bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah dalam menunjang perekonomian keluarga dalam perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*.

Dalam konteks keluarga, peran istri sebagai pencari nafkah dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam menunjang perekonomian keluarga. Dengan adanya penghasilan tambahan dari istri tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan keluarga, tetapi juga berkontribusi terhadap kestabilan dan kesejahteraan ekonomi. Namun, perlu dicatat bahwa peran istri sebagai pencari nafkah tidak hanya memiliki dampak ekonomi, tetapi juga memiliki dampak sosial dan psikologi pada keluarga.

Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan kehidupan yang makmur, kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi untuk hidup dengan harmonis dan bahagia. Namun, banyak pasangan suami istri yang belum merasakan kehidupan sejahtera dengan kebutuhan hidup yang terpenuhi

---

<sup>8</sup> Redaksi Dalam Islam, "Hukum Wanita Menafkahi Keluarga dan Dalilnya", <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/wanita/hukum-wanita-nenafkahi-keluarga>. Diakses pada tanggal: 5 Feb 2025.

<sup>9</sup> Dede Hafirman Said, "Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Panyabungan Kota", *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2 (Juli-Desember, 2020), hlm. 268-290., DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v5i2.8092>.

karena penghasilan suami yang minim, sementara biaya hidup yang tinggi memaksa keluarga untuk memiliki dua sumber penghasilan, serta rendahnya pendidikan menyulitkan suami untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Situasi ini mendorong para istri di Kampung Banjar Lama berperan aktif dalam mencari nafkah dan bergabung pada Kelompok Usaha Bersama yang dikenal dengan KUBE Pinang Merah untuk menunjang perekonomian keluarga.

Kasus yang terjadi pada Kelompok Usaha Bersama di Kampung Banjar Lama, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, terdapat sebelas orang istri yang berperan sebagai pencari nafkah dalam menunjang perekonomian keluarga. Ini terjadi karena penghasilan suami yang minim, beban utang, dan kebutuhan rumah tangga yang tinggi menyebabkan para istri turut serta dalam mencari nafkah.<sup>10</sup> Merujuk pada penjabaran sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan istri sebagai pencari nafkah dalam menunjang perekonomian keluarga. Seperti kasus di bawah ini:

Kasus pertama, keluarga Ibu Artini di mana suaminya tidak bekerja alias pengangguran sejak pandemi COVID-19 karena diberhentikan dari perusahaannya. Di tengah situasi sulit tersebut, Ibu Artini mengambil alih pekerjaan sebagai petugas kebersihan sekolah dan bergabung dalam Kelompok Usaha Bersama di sektor pertanian (menanam ubi dan pisang).

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ade Fahjariani, Ketua Kelompok Usaha Bersama, di Kampung Banjar Lama, tanggal 28 Januari 2025.

Masalah ekonomi yang dihadapi menyebabkan ibu Artini pernah meminjam uang untuk membiayai sekolah anaknya dan salah seorang anaknya hampir tidak dapat mengikuti ujian sekolah karena tidak memiliki biaya.<sup>11</sup>

Kasus kedua, keluarga Ibu Nurhasanah. Permasalahan yang dihadapi yaitu memiliki utang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, beban utang menjadi salah satu isu keuangan yang harus dihadapi oleh keluarga Ibu Nurhasanah. Penghasilan yang di dapat oleh suami sebagian untuk menutupi utang. Akhirnya, sisa penghasilan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, Ibu Nurhasanah memutuskan untuk bergabung dalam KUBE Pinang Merah, sektor peternakan untuk menunjang perekonomian keluarga.<sup>12</sup>

Kasus ketiga, dari keluarga Ibu Sulaisah. Karena penghasilan suami yang minim, dan kebutuhan sehari-hari yang tinggi mendorongnya untuk turut serta menunjang perekonomian keluarga yang tidak mencukupi dengan bergabung di KUBE sektor makanan ringan (berjualan gorengan).<sup>13</sup>

Dari kasus di atas, terdapat berbagai usaha yang dilakukan para istri di Kelompok Usaha Bersama yaitu ada yang beroperasi di sektor makanan ringan seperti Ibu Siti Munawaroh dengan usaha kue basah, Ibu Sulaisah dengan usaha gorengan, dan anggota lainnya. Selain itu, ada yang berfokus di sektor pertanian dan sektor peternakan. Narasumber mengungkapkan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Artini, Anggota Kelompok Usaha Bersama, di Kampung Banjar Lama, Februari 2025.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Nurhasanah, Anggota Kelompok Usaha Bersama, di Kampung Banjar Lama, tanggal 28 Januari 2025.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Sulaisah dan Siti Munawaroh, Anggota Kelompok Usaha Bersama, Kampung Banjar Lama, Februari 2025

bahwa usaha di sektor makanan ringan yang dijalankan dalam Kelompok Usaha Bersama ini dapat menunjang perekonomian keluarga, namun seperti di sektor peternakan dan pertanian tidak dapat dipastikan setiap bulan dapat menunjang perekonomian keluarga.

Para istri di Kelompok Usaha Bersama masih dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga, ada juga yang membagi peran dan bahkan terjadi pertukaran peran dengan suami dalam mengelola urusan rumah.<sup>14</sup> Dukungan dan izin suami juga berfungsi sebagai pendorong untuk membantu mencari penghasilan tambahan. Kelompok Usaha Bersama memberikan wadah bagi para istri untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, juga sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan wawasan, menunjang penghasilan, serta berkontribusi pada perekonomian keluarga.

Adapun alasan peneliti memilih Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pinang Merah di Kampung Banjar Lama, Desa Gunung Kijang, sebagai lokasi penelitian karena KUBE Pinang Merah telah menjadi wadah yang terorganisir bagi para istri untuk mengembangkan usaha produktif secara kolektif, sehingga memberikan contoh kongkret tentang bagaimana istri menunjang ekonomi keluarga mengatasi keterbatasan ekonomi keluarga. Lokasi ini menunjukkan fenomena yang tidak terlihat di daerah perkotaan,

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ade Fahjariani, Ketua Kelompok Usaha Bersama, di Kampung Banjar Lama, tanggal 28 Januari 2025.

di mana tekanan ekonomi sering kali diselesaikan dengan yang sifatnya individualistis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan dan pemahaman mengenai peran istri sebagai pencari nafkah dalam menunjang perekonomian keluarga serta relevansinya dalam konteks *maqashid al-syari'ah*. Juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan serta sebagai bahan pengembangan kebijakan yang relevan. Dengan mengacu paparan tersebut, terdapat aspek-aspek yang menarik untuk dikaji lebih dalam dan peneliti menyajikannya dengan judul: **“Tinjauan *Maqāṣid asy-syarī’ah* Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Menunjang Perekonomian Keluarga (Studi Kasus pada Anggota Kelompok Usaha Bersama di Kampung Banjar Lama, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Berikut adalah batasan-batasan yang ditetapkan dalam penelitian ini:

1. Fokus penelitian ini adalah peran istri sebagai pencari nafkah pada anggota Kelompok Usaha Bersama, dan tidak membahas peran suami, anggota keluarga lain, atau sumber lain di luar kelompok ini.
2. Penelitian ini hanya mengkaji peran istri sebagai pencari nafkah yang ditinjau dari *maqāṣid asy-syarī’ah*.

## **C. Rumusan Masalah**

Merujuk pada penjabaran di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi peran istri sebagai pencari nafkah pada Kelompok Usaha Bersama di Kampung Banjar Lama, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap peran istri sebagai pencari nafkah dalam menunjang perekonomian keluarga?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi peran istri sebagai pencari nafkah pada Kelompok Usaha Bersama di Kampung Banjar Lama, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.
- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami analisis tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap peran istri sebagai pencari nafkah untuk menunjang perekonomian keluarga.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara ilmiah, sosial, maupun personal nasehat, sebagai berikut:

- a. Secara Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dalam studi Hukum Keluarga Islam, terutama mengenai peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga yang

sering terjadi di masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang peran istri sebagai pencari nafkah dalam menunjang perekonomian keluarga.

b. Secara Sosial

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran istri sebagai pencari nafkah. Dengan memahami *maqāṣid asy-syarī'ah*, masyarakat diharapkan dapat lebih menghargai kontribusi perempuan dalam perekonomian keluarga. Dengan melihat peran positif istri sebagai pencari nafkah, penelitian ini dapat membantu mengurangi stigma negatif yang sering melekat pada perempuan yang bekerja di luar rumah, serta mendorong penerimaan sosial terhadap peran tersebut. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan program-program yang mendukung peran perempuan dalam ekonomi, seperti akses modal, pelatihan, dan dukungan sosial.

c. Personal Nasehat

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan akademik peneliti terkait dengan perumusan masalah, tinjauan literatur review, pengumpulan data, penarikan kesimpulan, dan menyusun laporan ilmiah. Skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi yang bagus dan dapat menjadi bahan referensi untuk para peneliti selanjutnya. Proses

penelitian ini akan berguna untuk penelitian dan karier di masa depan, serta memberikan pengalaman berharga dalam penelitian lapangan dengan narasumber untuk memenuhi syarat akademik mencapai gelar sarjana.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Kajian terdahulu memuat uraian sistematis tentang informasi hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan peneliti sebagai berikut:

*Pertama*, Jurnal Megi Tindangen, Daisy S.M Engka, Patric C. Mauran (2020) yang berjudul “***Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)***”. Kebutuhan hidup yang belum terpenuhi akibat penghasilan suami yang rendah membuat para perempuan atau ibu-ibu di Desa Lemoh Barat yang menyadari dan memutuskan untuk bekerja di sawah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi perempuan bekerja di sawah. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor-faktor seperti ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya mempengaruhi keputusan perempuan bekerja di sawah dan setelah mereka

bekerja di sawah, penghasilan keluarga bertambah dan mencukupi kebutuhan hidup.<sup>15</sup>

Perbedaannya yaitu penelitian oleh Megi Tindangen lebih menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan bekerja di sawah dan dampaknya terhadap ekonomi keluarga di Desa Lemoh Barat. Sedangkan, Penelitian peneliti berfokus pada peran istri sebagai pencari nafkah dalam Kelompok Usaha Bersama di Kampung Banjar Lama, serta tinjauan *maqāsid asy-syarī`ah* terhadap peran tersebut. Penelitian peneliti dapat menjadi pelengkap terhadap temuan dari penelitian Megi Tindangen dengan memberikan perspektif hukum yang lebih mendalam.

*Kedua*, Jurnal Lilis Handayani (2022) berjudul “***Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)***”. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pandangan Hukum Islam mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam penelitian ini diperoleh beberapa hasil

---

<sup>15</sup> Megi Tindangen., Engka, D.S., & Wauran, P.C, “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20, No. 03 (2020), hlm. 87.

penelitian, yakni konsep nafkah keluarga di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dibangun di atas dua prinsip utama, yaitu prinsip kemitraan, dan prinsip kerelaan. Selanjutnya, aktivitas istri dalam menyokong nafkah keluarga jauh lebih dominan dan aktif dibandingkan dengan suami. Adapun faktor yang memotivasi istri untuk menafkahi suami antara lain adalah penghasilan suami yang kurang memadai dan faktor budaya.<sup>16</sup>

Perbedaannya, penelitian Lilis Handayani berfokus pada pandangan hukum Islam mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Harum Sari serta faktor-faktor yang mendasarinya. Sedangkan, penelitian peneliti lebih menekankan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi peran istri dalam Kelompok Usaha Bersama dan tinjauan *maqāṣid asy-syarī`ah*.

*Ketiga*, Skripsi Fitria Rahmi (2023) berjudul ***“Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk)”***. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pengumpulan data melalui wawancara dan kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif sehingga diperoleh kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan istri bekerja mencari nafkah. Di samping itu, untuk memahami peran istri sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk. Hasil penelitian ini mengungkapkan faktor yang mendasari istri bekerja

---

<sup>16</sup> Lilis Handayani, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)”, *Journal of Legal and Cultural Analytics*, Vol. 1, No. 3 (2022), hlm. 191–198., DOI: <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.981>

mencari nafkah di desa gudang hirang memiliki variasi. Dari tiga kasus, dua di antaranya menyatakan bahwa mereka bekerja atas kemauan sendiri untuk membantu memenuhi ekonomi keluarganya yang tidak memadai. Sementara itu, kasus ketiga narasumber menyebutkan bahwa ia bekerja karena suaminya tidak dapat bekerja lagi akibat sakit setelah mengalami kecelakaan. Mengenai penyesuaian perannya sebagai pekerja dan ibu rumah tangga, narasumber mengatakan tetap dapat menjalankan tugas-tugas rumah tangga yang biasa mereka lakukan sebelum atau sesudah pulang dari bekerja, hal perlu menyesuaikan waktu.<sup>17</sup>

Perbedaannya yaitu, penelitian skripsi Fitria Rahmi berfokus pada alasan istri bekerja mencari nafkah dan peran mereka sebagai ibu rumah tangga di Desa Gudang Hirang yang terletak di Kecamatan Sungai Tabuk. Sumber data yang digunakan berasal dari tiga orang istri. Sementara itu, penelitian peneliti di Kampung Banjar Lama, lebih menekankan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi peran istri dalam Kelompok Usaha Bersama dan tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Sumber data terdiri dari sebelas orang istri.

*Keempat*, Jurnal Dede Al-Mustaqim (2024) berjudul **“Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira’ah Mubadalah dan Maqashid Syari’ah”**. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama yakni mengenai peran perempuan sebagai

---

<sup>17</sup> Fitria Rahmi, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk)*, Skripsi, (Banjarmasin: UIN Antasasi, 2023), hlm. 55.

pencari nafkah utama dari perspektif Qira'ah Mubadalah dan *maqashid syariah*, dan dampak peran perempuan sebagai pencari nafkah keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, perspektif Qira'ah Mubadalah memandang bahwa Islam mendukung perempuan untuk mengejar karier di ranah publik dan perempuan diperbolehkan untuk mencari nafkah bagi keluarganya. *maqashid syariah* menekankan jika pekerjaan perempuan sebagai pencari nafkah harus sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam kerangka ijtihad kontemporer yang merujuk pada kedua teori tersebut, peran perempuan sebagai pencari nafkah keluarga sangat diperbolehkan dan bahkan didorong guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.<sup>18</sup>

Perbedaannya, penelitian Dede Al-Mustaqim berfokus pada peran perempuan sebagai pencari nafkah dari dua perspektif yaitu Qira'ah Mubadalah dan *maqashid syariah*, serta dampaknya terhadap keluarga. Sedangkan, penelitian peneliti lebih menekankan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi peran istri dalam Kelompok Usaha Bersama dan tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

*Kelima*, Skripsi Mia Sahyuni (2024) berjudul ***“Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Perempuan Pengusaha Bakulan Di Pasar Mujur Kecamatan Praya***

---

<sup>18</sup> Dede Al Mustaqim, “Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Maqashid Syariah”, *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 114–132., DOI: <https://doi.org/10.32332/jsga.v6i01.9226>.

*Timur)*". Perempuan melakukan pekerjaan sebagai pedagang disebabkan kebutuhan ekonomi yang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dengan penghasilan suami yang rendah, yang mendorong para perempuan untuk berperan di publik sebagai pedagang guna ikut serta mencari nafkah dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak peran perempuan usaha bakulan dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perempuan usaha bakulan yaitu bekerja di sektor domestik sebagai ibu rumah tangga dan publik sebagai pengusaha bakulan di pasar mujur. Adapun peran perempuan usaha bakulan pada pasar mujur dalam rumah tangga tetap terselesaikan karena perempuan usaha bakulan berperan pada sektor publik hingga siang hari, setelah itu perempuan usaha bakulan akan pulang ke rumah untuk istirahat dan mengerjakan pekerjaan rumah yang telah mereka tinggalkan di pagi hari untuk pergi berjualan.<sup>19</sup>

Perbedaannya, penelitian skripsi Mia Sahyuni berfokus pada peran perempuan sebagai pengusaha bakulan di Pasar Mujur dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. Sementara itu, peneliti lebih menekankan faktor-faktor yang melatarbelakangi peran istri dalam Kelompok Usaha Bersama dan tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

---

<sup>19</sup> Mia Sahyuni, *Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Perempuan Pengusaha Bakulan di Pasar Mujur Kecamatan Praya Timur)*, Skripsi, (Mataram: UIN Mataram, 2024), hlm. 52.

## F. Kerangka Teori

### 1. *Maqāṣid asy-syarī'ah*

Kerangka teori adalah dasar konseptual atau teori yang diterapkan oleh peneliti sebagai alat analisis dalam meneliti masalah penelitian. Kerangka teori pada dasarnya sangat tergantung pada tujuan penelitian yang dirumuskan.<sup>20</sup> Pada penelitian menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang merupakan konsep yang mendasari tujuan dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Menurut Al-Ghazali, *maqāṣid* ini bertujuan untuk melindungi lima aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu memelihara agama (*hifdz ad-dīn*), memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifdz Al-mal-wa al-'irdh*).<sup>21</sup> Untuk melindungi lima aspek tersebut, dilakukan dengan memperkuat fondasi dan menetapkan kaidah-kaidahnya agar berjalan dengan baik. Dalam mengimplementasikan pelestarian kelima unsur utama ini, *maqāṣid asy-syarī'ah* dikategorikan ke dalam tiga tingkatan yaitu:<sup>22</sup>

#### a. *Dharuriyat* (kebutuhan primer)

*Dharuriyat* bertujuan untuk menjaga lima unsur utama kehidupan. Oleh karena itu, sering kali dikatakan bahwa

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun, Buku Pedoman, and Penulisan Skripsi, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*, (Bintan: Pusat Penjaminan Mutu, 2022), hlm. 16.

<sup>21</sup> Mohammed Hashim Kamali, "Al-Maqasid Al-Shari'ah: The Objectives of Islamic Law", *traditional al-hikmah*, (2015), hlm. 1-7.

<sup>22</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 109.

*dharuriyat* adalah kebutuhan primer. Tidak merealisasikan aspek *dharuriyat* dapat mengganggu kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, yang bertujuan untuk melindungi lima unsur utama di atas.

b. *Hajiyat* (kebutuhan sekunder)

*Hajiyat* bertujuan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur dasar menjadi lebih baik. Contohnya: berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, salat dalam duduk jika tidak mampu berdiri, dan lain-lain.<sup>23</sup>

c. *Tahsiniyat* (kebutuhan tersier)

*Tahsiniyat* adalah kebutuhan untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan, tidak akan merusak tatanan hidup dan juga tidak akan menyulitkan jika *tahsiniyat* tidak terpenuhi. Contohnya: menggunakan parfum saat pergi untuk menghadiri salat berjamaah, mandi sebelum jumat, dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Dalam konteks penelitian ini, *maqāṣid asy-syarī'ah* memberikan kerangka untuk memahami bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah dapat berkontribusi pada kesejahteraan keluarga. Dengan memenuhi kebutuhan ekonomi, istri tidak hanya membantu dalam aspek material, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan keharmonisan keluarga.

---

<sup>23</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan...*, hlm. 115-116.

<sup>24</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan...*, hlm. 117.

Penerapan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam konteks peran istri sebagai pencari nafkah juga dapat mendorong perubahan sosial yang positif. Dengan mengakui dan mendukung peran aktif perempuan dalam ekonomi, masyarakat dapat mengurangi stigma negatif terhadap perempuan yang bekerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat diterapkan dalam konteks peran istri dalam menunjang perekonomian keluarga.

## 2. Teori Nafkah

Teori Nafkah menjelaskan kewajiban suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam konteks hukum Islam, nafkah adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami, tetapi dalam banyak situasi, istri juga dapat berperan sebagai pencari nafkah.<sup>25</sup> Peran istri dalam mencari nafkah tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, tetapi juga dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi keluarga. Dengan demikian, teori nafkah memberikan landasan untuk memahami dinamika peran gender dalam konteks ekonomi keluarga.<sup>26</sup>

Teori nafkah juga mengamati pentingnya kolaborasi antara suami dan istri dalam pengelolaan sumber daya keluarga. Dalam banyak kasus, ketika istri berkontribusi secara finansial, hal ini dapat menciptakan rasa saling menghargai dan memperkuat hubungan antara

---

<sup>25</sup> Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2 (2015), hlm. 382.

<sup>26</sup> Nurlinda Yani, "Hak Dan Nafkah Istri Dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2 (2024), hlm. 95–106.

pasangan. Penelitian ini akan meneliti bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi dalam keluarga dan bagaimana hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dengan memahami teori nafkah, diharapkan dapat ditemukan cara-cara untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kolaborasi yang lebih baik antara suami dan istri.

### 3. Teori Ketahanan Keluarga

Teori Ketahanan Keluarga berfokus pada kemampuan keluarga untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan, baik ekonomi maupun sosial. Menurut Azizah Alie dan Yelly Elanda, ketahanan keluarga mencakup aspek-aspek seperti dukungan sosial, pengelolaan sumber daya, dan kemampuan untuk mengatasi stres. Dalam konteks peran istri sebagai pencari nafkah, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kontribusi istri dalam mencari nafkah dapat meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Ketika istri berperan aktif dalam perekonomian, keluarga menjadi lebih mampu menghadapi krisis dan tantangan yang mungkin muncul.<sup>27</sup>

Ketahanan keluarga juga berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif dalam pengelolaan sumber daya. Dalam keluarga yang memiliki istri sebagai pencari nafkah, keputusan ekonomi sering kali diambil secara kolaboratif, yang dapat meningkatkan rasa saling

---

<sup>27</sup> Azizah Alie & Yelly Elanda, "Perempuan Dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Di Kampung Kue Rungkut Surabaya)," *Journal of Urban Sociology*, Vol. 2, No. 2 (2020), hlm. 31.

percaya dan komunikasi antara pasangan.<sup>28</sup> Penelitian ini akan meneliti bagaimana peran istri dalam mencari nafkah dapat memperkuat ketahanan keluarga dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan harmonis. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan strategi untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui pemberdayaan perempuan. Penerapan teori ketahanan keluarga dalam konteks *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah dapat berkontribusi pada kesejahteraan keluarga.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau lapangan (*field research*), di mana analisis dan pengkajian hukum yang ada dalam masyarakat menjadi fokus utama. Penelitian ini berkaitan dengan perilaku individu atau kelompok sehubungan dengan penerapan dan penegakan hukum yang ada.<sup>29</sup> Peneliti berpartisipasi secara langsung di lapangan, berinteraksi dengan narasumber dan mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai situasi di daerah tersebut. Sehingga, peneliti dapat mengumpulkan data yang jelas terkait peran istri sebagai pencari nafkah dalam menunjang ekonomi keluarga pada Kelompok

---

<sup>28</sup> Muhammad Daffa Putra Pratama., *Peran Suami Istri Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah (Perspektif Tafsir Al- Mishbāh)*, Skripsi, (Jakarta: Universitas PTIQ Jakarta, 2024), hlm. 62-67.

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

Usaha Bersama di Kampung Banjar Lama, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang bertujuan untuk menganalisis reaksi dan interaksi muncul saat sistem norma bekerja dalam masyarakat.<sup>30</sup> Penelitian ini berfokus pada pengamatan fenomena yang terjadi di masyarakat dan mengumpulkan informasi dari narasumber dengan cara mengajukan pertanyaan yang bersifat umum dan luas. Data yang diperoleh berupa kata atau teks, yang kemudian dianalisis.

## **3. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yaitu pada Kelompok Usaha Bersama di Kampung Banjar Lama, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena memenuhi syarat sebagai tempat penelitian untuk mendapatkan data dan menemukan fenomena yang menjadi fokus kajian dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini.

## **4. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah anggota Kelompok Usaha Bersama yang terlibat langsung dalam fenomena istri berperan sebagai pencari nafkah di Kampung Banjar Lama, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.

---

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 87.

## **5. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, yakni:

### **a. Data Primer**

Sumber data primer yang digunakan peneliti diperoleh secara langsung di lapangan dari hasil wawancara bersama para istri yang berperan dalam mencari nafkah pada Kelompok Usaha Bersama di Kampung Banjar Lama, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.

### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti sebagai data pendukung bersumber dari buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, serta dokumen yang berhubungan dengan pembahasan yang sedang peneliti teliti.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

### **a. Observasi**

Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data dengan mempelajari dan memahami fenomena atau perilaku secara langsung. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat menemukan informasi tersembunyi yang tidak akan diungkapkan

oleh narasumber dalam wawancara.<sup>31</sup> Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi wawancara untuk memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang mendalam tentang peran istri sebagai pencari nafkah dalam menunjang ekonomi keluarga.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi guna mendapatkan keterangan secara langsung mengenai peran istri sebagai pencari nafkah dalam menunjang ekonomi keluarga ditinjau dari *maqāsid asy-syarī'ah*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur yaitu menggunakan kombinasi antara terstruktur dan fleksibilitas dalam proses pengumpulan wawancara. Dalam wawancara semi-terstruktur, peneliti memiliki beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, tetapi juga memungkinkan untuk mengajukan pertanyaan tambahan atau mengikuti alur percakapan yang tidak terduga untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam.<sup>32</sup> Peneliti melakukan wawancara bersama sebelas istri yang termasuk anggota Kelompok Usaha Bersama di Kampung Banjar Lama yaitu Ibu Ade Fahjariani, Ibu Mistiarni, Ibu Kestina, Ibu Ani

---

<sup>31</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 80.

<sup>32</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 83.

Purwari Sani, Ibu Aripa, Ibu Artini, Ibu Nurhasanah, Ibu Siti Munawaroh, Ibu Sulaisah, Ibu Turiyah, dan Ibu Masriani.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu proses pengumpulan data berupa catatan atau rekaman yang sistematis dan terstruktur tentang proses penelitian.<sup>33</sup> Dokumentasi tersebut berupa data yang berkaitan dengan peran istri sebagai pencari nafkah, dan foto wawancara dengan para istri yang bekerja untuk menunjang perekonomian keluarga pada Kelompok Usaha Bersama di Kampung Banjar Lama, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.

## 7. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk memeriksa informasi. Peneliti menggunakan beberapa teknik analisis sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Data dianalisis oleh peneliti dari kasus-kasus spesifik yang sedang diteliti dan memperoleh data yang tepat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Peneliti memverifikasi dengan melakukan pengecekan kembali, dimulai dari pengumpulan data baik sekunder maupun

---

<sup>33</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 84.

primer, untuk merumuskan gagasan umum atau kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan sistematis dalam penyusunan proposal ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terdapat sub-bab yang menjelaskan pokok bahasan dalam penelitian ini. Sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian sebagai objek tempat yang diteliti, yaitu Kampung Banjar Lama, Desa Gunung Kijang.

**BAB III** : Bab ini berisi tentang pembahasan kajian teoretis yaitu membahas mengenai nafkah (pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah), peran istri dalam Islam, dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

**BAB IV** : Bab ini membahas gambaran umum tentang peran istri sebagai pencari nafkah pada Kelompok Usaha Bersama. Pembahasan pada bagian ini menyajikan data beserta analisis kritis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi istri bekerja sebagai pencari nafkah dan tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap peran istri sebagai pencari nafkah dalam menunjang perekonomian keluarga.

**BAB V** : Berisi penutup yang membahas mengenai kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Al-Qur'an Kementerian Agama.

Angkat, M. Arbisora, dkk., *Mengenal Lebih Dekat Desa Gunung Kijang*, Guepedia, 2022.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, penerjemah: Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2012.

Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Fuaddi, Husni, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, Bogor: Guepedia, 2020.

Hermanto, Agus, *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, cet ke-1. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2020.

*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Iba, Zainuddin & Aditya Wardhana, *Metode Penelitian*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.

Karim, Muslih Abdul, *Keistimewaan Nafkah Suami Dan Kewajiban Istri*, cet ke-1. Jakarta: Qultum Media, 2007.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Penyusun, Tim, Buku Pedoman, and Penulisan Skripsi, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*, Bintan: Pusat Penjaminan Mutu (P2M), 2022.

Ramadhani, Rizki, *Profil Desa Gunung Kijang*, 2024.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, Jilid 2*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya

Umat, 2008.

Santoso, Indra, *Kamus Praktik Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka Dua, n.d.

Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syari'ah*, cet ke-1, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Sopiandi, Abdul Rouf & Sudirman Anwar, *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019.

Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: Qiara Media, 2021.

Syuuqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, Jilid 2, penerjemah: Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Wahyudi, dkk., *Metode Penelitian: Dasar Praktik Dan Penerapan Berbasis ICT*, Sumatera Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023.

#### **Jurnal dan Artikel:**

Auli, Renata Christha, "Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan Sebagai Hak Asasi Manusia", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kebebasan-memeluk-agama-dan-kepercayaan-sebagai-hak-asasi-manusia-cl6556/> diakses 2 Mei 2025.

Bahri, Syamsul, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17: 2, 2015.

Dinsos, Admin, "Kelompok Usaha Bersama", <https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kelompok-usaha-bersama-kube-23> diakses 20 Mei 2025.

Enawati, Desma, dkk, (2023), Wanita Dalam Perspektif Al-Qur'an, *JMI: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2.(6), 1321-1329. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>.

Elanda, Azizah Alie & Yelly, "Perempuan Dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Di Kampung Kue Rungkut Surabaya)", *Journal of Urban Sociology*, vol 3:2, 2020.

Fauziyah, Ulil, dkk, (2022), Peranan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dan Tinjauannya Dalam Fikih Munakahat, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 4.(1), 43-55. <http://repository.uin-malang.ac.id/11139/>.

- Firdaus, Romi Saputra, dkk, (2020), Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga, *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 3.(2), 1-15. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v3i2.2327>.
- Hajar, Hasanah, (2023), Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17.(5), 3779-3796. <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695>.
- Handayani, Lilis, (2023), Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang), *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1. (3), 191-198. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.981>.
- Hidcom, Admin, "Hukum Suami Menggunakan Gaji Istri", <https://hidayatullah.Com/konsultasi/2022/11/03/239461/hukum-suami-menggunakan-gaji-istri.html>. diakses 22 Januari 2025.
- Imtihanah, Anis Hidayatul, (2020), Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah, *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 14.(2), 263-281. [10.21154/kodifikasia.v14i2.2197](https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2197).
- Islam, Redaksi Dalam, "Hukum Wanita Menafkahi Keluarga dan Dalilnya", <https://dalamislam.com/hukum-islam/wanita/hukum-wanita-nenafkahi-keluarga>. diakses 5 Feb 2025.
- Jalili, Ahmad, (2021), Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3.(02), 71-80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- Kamali, Mohammed Hashim, (2015), Al-Maqasid Al-Shari'ah: The Objectives of Islamic Law, *traditional al-hikmah*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/> diakses 2 Mei 2025.
- Muchlisin, "Fiqh Nafkah: Pengertian, Jenis, Hukum, dan Berapa Besarnya", <https://bersamadakwah.net/nafkah/> diakses 2 Mei 2025.
- Muslimah, Redaksi, "Kedudukan Wanita Dalam Islam", <https://muslimah.or.id/14-kedudukan-wanita-dalam-islam.html>. diakses 2 Mei 2025.
- Mustaqim, Dede Al, (2024), Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Maqashid Syariah, *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6.(1), 114-132. <https://doi.org/10.32332/jsga.v6i01.9226>.
- Permana, Herri, "Nafkah Dalam Wacana Fiqih", <https://samiyahamalinsani.or.id/nafkah/> diakses 2 Mei 2025.

- Polelah, Stevany Afrizal, “Peran Ganda Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga: Studi Kasus Pada Perempuan Bekerja Di Kecamatan Padarin cangg Kabupaten Serang”, *Indonesia Journal of Sociology, Education, and Development*, vol. 3:1, 2021.
- Rahmatan, Arya, “Tugas Seorang Istri Menurut Islam: Mengabdikan dan Membimbing Keluarga dengan Kasih Sayang”, <https://www.rspatriaikkt.co.id/tugas-seorang-istri-menurut-islam>. diakses 2 Mei 2025.
- Redaksi, “Nafkah Keluarga dalam Pandangan Ulama Fiqih”, <https://mubadalah.id/nafkah-keluarga-dalam-pandangan-ulama-fiqh/> diakses 2 Mei 2025.
- Said, Dede Hafirman, (2020), Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Panyabungan Kota, *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.(2), 268-290. <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v5i2.8092>.
- Salsabila, Amira, “7 Hak dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Islam Beserta Dalilnya”, <https://www.haibunda.com/moms-life/20231208135720-68-323092/7-hak-kewajiban-istri-dalam-rumah-tangga-menurut-islam-beserta-detail-dalilnya>. diakses 25 Mei 2025.
- Shidiq, Ghofar, “Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam,” *Jurnal UNISSULA: Majalah Ilmiah Sultan Agung*, vol. 44:118, 2009.
- Shoviana L., Abdillah ZN, (2019), Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara), *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 8.(1), <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v8i1.165>.
- Sihombing, Rospita, “KUBE Sebagai Alternatif Pemulihan Ekonomi Masyarakat Miskin”, <https://www.kompasiana.com/rospitasihombing8430/60fa36e1675420424c3db2b2/kube-sebagai-alternatif-pemulihan-ekonomi-masyarakat-miskin>. diakses 20 Mei 2025.
- Suhaimin, dkk, (2023), Al-Maqashid Al-Syariah: Teori dan Implementasi, *Journal Sharia And Humanities*, 2.(1), 153-170. <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja>.
- Suhartawan, Budi, (2022), Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik), *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2.(2), 106-126. <https://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>.
- Syariah, Prudential, “Peran Ibu Dalam Al-Qur'an dan Hadist: Inspirasi dan Petunjuk

uk Dalam Islam”, <https://www.Prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/peran-ibu-dalam-al-quran/> diakses 2 Mei 2025.

Tindangen, Megi., Engka, D.S. & Mauran, P.C, “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombairi Timur Kabupaten Minahasa)”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 20:3, 2020.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Ketahanan Keluarga”, <https://id.wikipedia.org/wiki/KetahananKeluarga> diakses 2 Mei 2025.

### **Skripsi:**

Aisyah, Siti, “Peran Istri Sebagai Pemberi Nafkah Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Selat Mendaun Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau)”, *Skripsi*, STAIN SAR KEPRI, 2019.

Dermawan, Muhammad Arby, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi di Kampung Pandansari Kota Semarang)”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Dewangsa, Denis Candra, “Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri di Era Modern”, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Khasanah, Linda Qhuswatun, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tukar Peran Antara Suami Istri Dalam Mencari Nafkah (Studi di Desa Keagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)”, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Machsuroh, Farichatul, “Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”, 2018.

Pratama, Muhammad Daffa Putra, “Peran Suami Istri Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah (Perspektif Tafsir Al- Mishbāh)”, *Skripsi*, Universitas PTIQ Jakarta, 2024.

Rahmi, Fitri, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Desa Gudang Hiranng Kecamatan Sungai Tabuk)”, *Skripsi*, UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Sahyuni, Mia, “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Perempuan Pengusaha Bakulan Di Pasar Mujur Kecamatan Praya Timur)”, *Skripsi*, UIN Mataram, 2024.

Soelehah, Umi Lutviatus, "Relasi Suami Istri Dalam Mencari Nafkah Prespektif Husein Muhammad", *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Yuliandra, Syafaatin Fransiska, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Prespektif Mubadalah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Skripsi*, UIN Islam Malang, 2020.

**Tesis :**

Khoiroh, Iknilul, "Ketahanan Keluarga Istri Yang Bekerja Di Malam Hari (Studi Pada Keluarga Murabbiyah Thursina International Islamic Boarding School Di Malang)", *Tesis*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

**Dokumen:**

Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Kijang Nomor: 0244/DGK/2023 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pinang Merah Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan Tahun 2023.

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat (1).

**Wawancara:**

Wawancara dengan Ade Fahjariani, Ketua Kelompok Usaha Bersama, di Kampung Banjar Lama, tanggal 28 Januari 2025.

Wawancara dengan Nurhasanah, Anggota Kelompok Usaha Bersama, di Kampung Banjar Lama, tanggal 28 Januari 2025.

Wawancara dengan Ani Purwari Sani, Anggota Kelompok Usaha Bersama, di Kampung Banjar Lama, Februari 2025.

Wawancara dengan Artini, Anggota Kelompok Usaha Bersama, di Kampung Banjar Lama, Februari 2025.

Wawancara dengan Siti Munawaroh, Anggota Kelompok Usaha Bersama, di Kampung Banjar Lama, Februari 2025.

Wawancara dengan Sulaisah, Anggota Kelompok Usaha Bersama, di Kampung Banjar Lama, Februari 2025.

Wawancara dengan Ali Nurdin, Tokoh Masyarakat, di Kampung Banjar Lama, tanggal 15 April 2025.

Wawancara dengan Aang Irwanto, Pekerja Swasta, di Kampung Banjar Lama, tanggal 17 Mei 2025.

Wawancara dengan Ade Fahjariani, Ketua Kelompok Usaha Bersama, di Kampung Banjar Lama, tanggal 17 Mei 2025.

Wawancara dengan Aripa, Anggota Kelompok Usaha Bersama, di Kampung Banjar Lama, tanggal 17 Mei 2025.

Wawancara dengan Nurhasanah, Anggota Kelompok Usaha Bersama, di Kampung Banjar Lama, tanggal 17 Mei 2025.

Wawancara dengan Pakih, Supir Bus Sekolah, di Kampung Banjar Lama, tanggal 17 Mei 2025.

Wawancara dengan Puryanto, Buruh Bangunan, di Kampung Banjar Lama, tanggal 17 Mei 2025.

Wawancara dengan Subhan, Buruh Harian Lepas, di Kampung Banjar Lama, tanggal 17 Mei 2025.

Wawancara dengan Sulaisah, Anggota Kelompok Usaha Bersama, di Kampung Banjar Lama, tanggal 17 Mei 2025.

Wawancara dengan Ani Purwari Sani, Anggota Kelompok Usaha Bersama, di Kampung Banjar Lama, tanggal 19 Mei 2025.

Wawancara dengan Masriani, Anggota Kelompok Usaha Bersama, di Kampung Banjar Lama, tanggal 19 Mei 2025.

Wawancara dengan Mistiarni, Anggota Kelompok Usaha Bersama, di Kampung Banjar Lama, tanggal 19 Mei 2025.

Wawancara dengan Siti Munawaroh, Anggota Kelompok Usaha Bersama, di Kampung Banjar Lama, tanggal 19 Mei 2025.

Wawancara dengan Turiyah, Anggota Kelompok Usaha Bersama, di Kampung Banjar Lama, tanggal 19 Mei 2025.

Wawancara dengan Artini, Anggota Kelompok Usaha Bersama, di Kampung Banjar Lama, tanggal 25 Mei 2025.

Wawancara dengan Kestina, Anggota Kelompok Usaha Bersama, di Kampung Banjar Lama, tanggal 25 Mei 2025.